



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 336 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
PADA TERNAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya resiko wabah Kesehatan pada hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi keresahan masyarakat yang disebabkan terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*), pemerintah perlu melakukan pencegahan dan penanganan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, untuk menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada Ternak secara cepat, tepat, terkoordinasi, terpadu dan sinergis, perlu Pembentukan Tim Pengamanan Pos Perbatasan Untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, *pk* *tb*);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/ 12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/SE.PK.300/M/5/2022 Tanggal 10 Mei 2022 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
  2. Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 10 Mei 2022 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 524.35/298/D.Kesmavet/Disbunnak Tanggal 11 Juli 2022 tentang Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Sulawesi Tengah;
  3. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
  4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Juli 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pos Perbatasan untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Pengendalian Lapangan; dan
  - c. Tim Pelaksana Harian.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas Sebagai Berikut :
- a. Tim Pengarah
    1. memberikan arahan, instruksi dan kebijakan terkait upaya pencegahan masuk dan tersebarnya PMK di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
    2. memberikan sarana dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati terkait pencegahan masuk dan tersebarnya PMK di Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - b. Tim Pengendalian Lapangan
    1. mengkoordinir seluruh komponen Tim dan manajemen kerja tim;
    2. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan penyebaran PMK secara terukur, dan
    3. mengidentifikasi dan menggerakkan segala sumber daya untuk pelaksanaan pencegahan dan penyebaran PMK.
  - c. Tim Pelaksana Harian
    1. melarang setiap perusahaan pedagang dan pemilik ternak untuk mengeluarkan atau memasukkan ternak kerbau, sapi, kambing, domba, dan babi dari/ke wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah sampai pemberitahuan selanjutnya;
    2. melakukan pengawasan Lalu Lintas media pembawa PMK pada check point di Wilayah Perbatasan Kabupaten Banggai Kepulauan;
    3. tim Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah; dan
    4. melaporkan hasil pengawasan kepada Tim Pengarah.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 september 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 September 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

*H*HSAN BASIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 336 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN POS  
PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PENYEBARAN WABAH  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- Tim Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Kepolisian Resot Banggai Kepulauan.  
3. Komando Distrik Militer 1308-10.
- Tim Pengendali Lapangan : 1. Wakil Kepala Kepolisian Resot Banggai  
Kepulauan.  
2. Perwira Penghubung 1308-10.  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai  
Kepulauan.
- Tim Pelaksana Harian : 1. Kepolisian Banggai Kepulauan 1 orang staff.  
2. Tentara Nasional Indonesia 2 orang staff.  
3. Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang staff.  
4. Dinas Perhubungan 1 orang staff.  
5. Dinas Pertanian 2 orang staff.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HASAN BASIR